

# Penerapan E-Government dalam Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi Mantan Narapidana di Kepolisian Sektor

Muhammad Jafarus Yusuf<sup>1</sup>, Agnes Fitriyantica<sup>2</sup>

[Yusm2929@gmail.com](mailto:Yusm2929@gmail.com)<sup>1</sup>, [agnesfitriyantica@iblam.ac.id](mailto:agnesfitriyantica@iblam.ac.id)<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

**Article history:** Received: 09 July 2024, Accepted: 01 August 2024, Published: 01 August 2024

## Abstrak

Pelayanan Publik di Era Kenormalan Baru merupakan tantangan transformasi diseluruh kewajiban pelayanan aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Maka dalam penelitian ini fokus kepada Kepolisian dalam menjawab tantangan pelayanan publik penerapan berbasis e-Government dan HAM yang bersifat kebutuhan admininstrasi khususnya dalam hal pembuatan Surat Keterangan Catatan Polisi (SKCK) secara online lewat aplikasi POLRI Super (Super Apps Presisi) khususnya kepada mantan narapidana di Kepolisian sector (Polsek) Kedung Waringin. Rumusan Penelitian menggambarkan kontradiksi antara penerapan E-Government dengan HAM yaitu terkait tidak terintegrasi data mantan narapidana dari hulu ke hilir (Polsek, Polres, Polda, dan Pengadilan serta Kejaksaaan) yang dimana data tidak terintegrasi menyebabkan kerugian bagi mantan narapidana saat menggunakan SKCK itu untuk melamar kerja data tidak lengkap dan rehabilitasi nama baiknya. Disamping itu menjawab bagaimana pelayanan SKCK dengan berbasis E-Government dan berbasis HAM bagi mantan narapidana bisa membuat skck cepat admininstrasi, tanpa diskriminasi, pungli (Pungutan Liar), dan kemanfaatan hukum. Dengan Menggunakan Metode normatif dan empiris dengan cara wawancara kepada pegawai, masyarakat, dan mantan narapidana serta literasi yang berkaitan yang melakukan pelayanan SKCK. Berdasarkan hasil memberikan gambaran kualitatif dampak efektif dan efesien pelayanan SKCK berbasis E-Government dan HAM untuk mantan narapidana mendapatkan kesempatan kedua dan tidak menjadi residivis.

**Kata Kunci:** E-Government, Mantan Narapidana, Pelayanan SKCK

## Abstract

Public Services in the New Normal Era is a transformation challenge in all government officials' service obligations as public servants. So in this research the focus is on the Police in responding to the challenges of implementing public services based on e-government and human rights which are administrative needs, especially in terms of making Police Record Certificates (SKCK) online via the POLRI Super application (Super Apps Presisi) especially for ex-convicts in Kedung Waringin Sector Police (Polsek). The research formulation illustrates the contradiction between the implementation of E-Government and human rights, namely related to the non-integration of ex-convict data from upstream to downstream (POLSEK, POLRES, POLDA, and Court and Prosecutor's Office) where the data is not integrated causing

losses for ex-convicts when using the SKCK to apply. incomplete data work and rehabilitation of his good name. Apart from that, it answers how SKCK services based on E-Government and based on human rights for former prisoners can make SKCK administration fast, without discrimination, extortion (illegal levies), and legal benefits. By using normative and empirical methods by interviewing employees, the community, and ex-convicts as well as related literacy who provide SKCK services. Based on the results, it provides a qualitative picture of the effective and efficient impact of E-Government and Human Rights-based SKCK services for former prisoners to get a second chance and not become recidivists.

**Keywords:** E-Government, Former Convicts, SKCK Services

## Pendahuluan

Pada era kenormalan baru merupakan tantangan dan peluang Indonesia menuju pelayanan publik berbasis teknologi dan berbasis Hak Asasi Manusia (HAM), dimana aparatur negara sebagai pelayan masyarakat yang memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Pelayanan yang diberikan masyarakat selalu menuntut pelayanan yang berkualitas dari aparatur negara yang dilakukan secara transparan, akuntabilitas, dan non diskriminasi.

Kepolisian adalah salah satu badan milik pemerintah yang dapat melayani masyarakat. Pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) termasuk kedalam pelayanan masyarakat yang ada di Kepolisian.(Ramdhani et al., 2021) Pelayanan publik di bidang administrasi kepolisian merupakan salah satu pelayanan publik yang dilaksanakan oleh kepolisian dalam rangka melayani masyarakat yang meliputi tugas dan fungsi, mendaftarkan dan menerbitkan SKCK, SIM (surat ijin mengemudi), STNK (surat tanda nomor kendaraan), surat kehilangan, dan sebagainya.(Astuti, 2017) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya pejabat polri harus senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan mengutamakan tindakan pencegahan bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.(Negara Indonesia, 2002).

Pelayanan publik harus mematuhi prinsip-prinsip berikut: Keterbukaan Layanan publik harus diberikan secara transparan, mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan, disediakan secara memadai, dan mudah dimengerti, Pertanggungjawaban Layanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku, 203 kontekstual Pemberian layanan publik harus disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan baik penyedia maupun penerima layanan, dengan menjunjung prinsip efisiensi dan efektivitas. Partisipasi Mendorong masyarakat dalam penyelenggaraan layanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan Masyarakat tanpa Diskriminasi Pemberian layanan publik harus adil tanpa membedakan suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin, status sosial, dan ekonomi. Seimbang Hak dan kewajiban dalam pemberian layanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.(Nasution & Fitryantica, 2023)

Negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif.(Indonesia, 2009) Dalam hal ini Kepolisian, khususnya dalam hal pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan masih ditemui hambatan.

Hambatan itu dimana data yang tidak terintegrasi mulai dari tingkat Kepolisian Sektor (Polsek), Kepolisian Resor (Polres), Kepolisian Daerah (Polda) dan Pengadilan serta Kejaksaan. Data yang tidak terintegrasi menyebabkan kerugian bagi mantan narapidana dimana saat mereka melamar pekerjaan. Banyak mantan narapidana mengeluh menggunakan SKCK bukan membantu mereka mendapatkan pekerjaan tetapi sebaliknya. Hal itu disebabkan data yang tidak terintegrasi. Sebagai contoh, saat dia melamar pekerjaan menggunakan SKCK dari Kepolisian Sektor (Polsek) tetapi ketika di kroscek data tersebut, ternyata tidak terintegrasi di Kepolisian Resor (Polres) atau Pengadilan sehingga SKCK sering diragukan oleh pemberi kerja.

Di samping itu ada permasalahan lain tentang stigma bahwa mantan narapidana tidak bisa memperoleh SKCK. Stigma itu timbul karena anggapan di tengah masyarakat bahwa sebagai warga yang baik sulit mendapatkan SKCK karena ada biokrasi yang ribet, pungli, dan budaya diskriminasi. Hal menjadi horor bagi mantan napi untuk mengurus SKCK. Padahal permasalahan belum atau pernah mendapatkan pidana bukan persyaratan dari SKCK.

Berdasarkan tantangan dan peluang pelayanan publik khusus dalam SKCK yang dituntut pelayanan publik berbasis E-Government dan HAM. Pelayanan E-Govement adalah Pelayanan publik berbasis teknologi bisa membawa pada kemudahan proses dan prosedur pelayanan, berbasis digitalisasi dan efisiensi, menjadikan pembaharuan teknologi untuk mempercepat tugas-tugas pelayanan. Dalam kondisi dan situasi serta di tempat mana pun tetap bisa memastikan layanan masih berjalan. Pelayanan E-Government agar tidak memberikan dampak buruk bagi manusia, dengan peryaratannya harus pelayanan publik ini berkolarabasi berbasis HAM agar tidak diskriminasi, anti stigma, dan akses transparan bagi setiap masyarakat khusus mantan napi untuk memperoleh SKCK. Sesuai dengan latar belakang diatas maka penelitian ini rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana konsekuensi hukum terhadap E- Government yg tidak terintegrasi pada lembaga yang memberikan pelayanan SKCK?
2. Bagaimana penerapan pelayanan skck melalui E-Government di Kepolisian sector (Polsek) Kedung Waringin?

## Metode Penelitian

Metode penelitian normatif empiris menjadi metode penelitian yang dipilih karena pertanyaan penelitian ini berangkat dari pengalaman aktifitas keseharian peneliti sebagai petugas adminstrasi SKCK di Kepolisian Sektor (Polsek) Kedung Waringin, Resor Metro Bekasi, Daerah Jakarta Raya. Berdasarkan metode Normatif empiris dijabarkan dalam penulisan yang deskriptif kualitatif yaitu dalam penelitian

ini lebih menekankan pada makna dan proses dari pada hasil suatu aktivitas pelayanan SKCK bagi masyarakat umum dan mantan narapidana.

Data Primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti dengan maksud khusus untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian. Ada dua cara dalam pengumpulan data ini yaitu: observasi dan wawancara yang dilakukan di Kepolisian Sektor (Polsek) Kedung Waringin.

Data Sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber yang terkait dengan penelitian. Data ini digunakan untuk mendukung informasi dari data primer yang diperoleh. Penulis menggunakan data sekunder hasil dari dokumentasi dan studi kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Informan adalah seseorang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi, ia harus memiliki banyak pengalaman tentang latar penelitian.(Yoon, 2014) Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti yaitu petugas SKCK, Masyarakat, dan mantan napi.

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti. Dengan demikian metode observasi bisa digunakan dan dilakukan untuk melihat dan mengamati fenomena-fenomena yang dimaksud yang akan turut menentukan hasil dari penelitian yang ada. Adapun observasi yang digunakan adalah observasi non partisipan yaitu suatu kegiatan observasi dimana peneliti tidak aktif di dalam kegiatan dari obyek yang diteliti. Peneliti melakukan kegiatan observasi di Kepolisian Sektor (Polsek) Kedung Waringin

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang diselenggarakan atau dilakukan dengan cara tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan informan. Peneliti melakukan wawancara dengan Petugas Benma SKCK Kepolisian Sektor (Polsek) Kedung Waringin, kepada masyarakat dan mantan narapidana yang melakukan permohonan pembuatan SKCK.

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data melalui menghimpun data yang tertulis dan tercetak. Menurut Prof Arikunto dalam bukunya berjudul "*Manajemen Penelitian*" menjelaskan metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat agenda dan sebagainya.(Iii et al., 2020) Metode dokumentasi yang digunakan peneliti sendiri adalah data-data yang di peroleh dari Kepolisian Sektor (Polsek) Kedung Waringin, Resor Metro Bekasi, Daerah Metro Jakarta Raya.

Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan diteliti. Dalam studi pustaka, peneliti memperoleh informasi dari literatur-literatur, jurnal, undang-undang, penelitian terdahulu dan sumber-sumber tertulis baik cetak maupun elektronik yang dapat menunjang penelitian yaitu yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Pengolahan data dilakukan dalam beberapa tahapan. Tahap pertama pengolahan data dimulai dari penelitian pendahuluan hingga tersusunnya usulan penelitian. Tahap kedua, pengolahan data yang lebih mendalam dilakukan dengan cara mengolah hasil kegiatan wawancara dan pengumpulan berbagai informasi lapangan di lokasi penelitian. Tahap ketiga, setelah itu dilakukan pemeriksaan keabsahan data hasil wawancara dengan sejumlah narasumber yang dijadikan informan penelitian serta membandingkan data tersebut dengan berbagai informasi yang terkait. Pada tahap ini, pengolahan data dianggap optimal apabila data yang diperoleh sudah layak dianggap lengkap dan dapat merepresentasikan masalah yang dijadikan obyek penelitian. Tahap akhir adalah analisis data dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang dilakukan dengan pendekatan analisis triangulasi.

Analisis data pada hakikatnya adalah pemberitahuan peneliti kepada pembaca tentang apa yang hendak dilakukan terhadap data yang telah dikumpulkan, sebagai cara yang nantinya bisa memudahkan peneliti dalam memberi penjelasan dan mencari interpretasi dari responden atau menarik kesimpulan. Data yang terkumpul banyak sekali dan terdiri dari catatan lapangan, komentar peneliti, gambar, foto, dokumen berupa laporan, biografi, dan sebagainya. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan menggunakan metode pengumpulan data di atas, maka peneliti akan mengolah dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis secara deskriptif kualitatif.

Penelitian ini berpacu pada dua penelitian sebelumnya yaitu jurnal yang berjudul "*Strategi Program Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Online dalam Memenuhi Kebutuhan Pelayanan Publik di POLRES Jember*" karya Yeni Lailatul Khusnah dan Emy Kholidah R dari Universitas Muhammadiyah Jember dan jurnal yang berjudul "*Efektivitas Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (Skck) Di POLSEK Driyorejo*" karya Nani Dwi Astuti dari Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya. Alasan dua penelitian ini dipakai sebagai pacu penelitian sebelumnya karena memiliki keterkaitan dengan penelitian tentang *e-government* dalam pelayanan SKCK. Sedangkan perbedaan dengan penelitian saya dengan sebelumnya yaitu penelitian yang menangkap permasalahan tidak terintegrasi sistem pelayanan SKCK dari hulu ke hilir sehingga menyebabkan kerugian bagi mantan narapidana dari sudut pandang HAM.

## Pembahasan

### 1. Proses Pelayanan SKCK berbeda untuk tingkat Kepolisian Sektor (Polsek), tingkat Kepolisian Resor (Polres) ataupun tingkat Kepolisian daerah (Polda) bagi mantan Narapidana

Prosedur penerbitan SKCK sebagaimana dimaksud pasal 12 Perkapolri 18/2014 yaitu terkait dengan 'penelitian' dan 'koordinasi'. Seperti dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e Perkapolri 18/2014 mengatur bahwa: Dalam prosedur penelitian, salah satunya, dilakukan terhadap data menyangkut pemohon SKCK pernah atau tidak pernah dan/atau sedang tersangkut tindak pidana. Sedangkan 'koordinasi' berdasarkan Pasal 16 ayat (2) huruf a Perkapolri 18/2014, terkait data ini dilakukan koordinasi internal antara Reserse Kriminal, Lalu Lintas, Polair, dan Sabhara, terkait

pemberian data ada atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan oleh pemohon SKCK. SKCK justru jadi surat keterangan resmi yang memuat hasil penelitian biodata dan catatan Kepolisian yang ada tentang diri seseorang, termasuk pernah atau tidaknya melakukan tindak pidana. Jadi tindak pidana yang pernah dilakukan oleh mantan Narapidana tidak menghalanginya untuk dapat membuat SKCK, namun hal tersebut akan menjadi **CATATAN** yang dicantumkan dalam SKCK.(A. Saputra, 2022)

Dalam hal pembuatan SKCK ditingkat Kepolisian Resor (Polres), Contohnya dari Wilayah Bengkulu yaitu dimana Kapolresta Bengkulu Kombes Pol Aris Sulistyono menegaskan, pihaknya akan melayani dan memberikan kepada setiap warga negara yang mau membuat surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. Baik yang belum atau tidak pernah terlibat maupun yang pernah melakukan tindak pidana. "Jadi SKCK itu sudah berbeda dengan surat keterangan berkelakuan baik. SKCK itu diberikan kepada siapa pun. Karena di dalamnya itu nanti akan diterangkan catatan tentang orang tersebut, pernah atau tidaknya terlibat kriminal," jelas Kombes Aris.(Harianja, 2023)

Kemudian untuk contoh di wilayah lainnya daerah Sampit Madura, Menurut Kasat Intelkam Polres Kotim AKP Ambar Sumanto, yang harus digaris bawahi terkait dengan penerbitan SKCK yaitu bahwa SKCK adalah Surat Keterangan dari Kepolisian, dan itu bukan surat berkelakuan baik. Bagi mantan narapidana akan tetap diterbitkan permohonan SKCK, hanya saja didalamnya tercantum CATATAN pernah terjerat Hukum atau pernah melanggar Hukum.(Jimmy, 2023)

Terkait mekanisme proses pelayanan antara tingkat Kepolisian Sektor (Polsek), Kepolisian Resor (Polres) ataupun Kepolisian Daerah (Polda) dikarenakan belum terintegrasinya sistem Terpadu dengan pusat, mengakibatkan adanya perbedaan dari hasil pencetakan SKCK. Sementara yang jadi menarik dalam pembahasan ini adalah adanya pembuatan SKCK di tingkat Kepolisian Sektor (Polsek) bagi mantan Narapidana, namun tidak ada CATATAN khusus dalam SKCK tersebut bahwa mantan narapidana tersebut pernah menjalani kasus pidana atau tidak. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan penerapan dalam pembuatan SKCK antara tingkat Kepolisian Sektor (Polsek), Kepolisian Resor (Polres) ataupun Kepolisian Daerah (Polda). Dikarenakan belum terintegrasinya atau belum Terpadu sistem bank data dari Pusat ke tingkat Kepolisian Sektor (Polsek).

Seperti contoh pembuatan SKCK bagi mantan narapidana di Kepolisian Sektor (Polsek) Kedung Waringin, bahwa bagi mantan narapidana tidak ada CATATAN khusus bahwa yang bersangkutan pernah melakukan kasus pidana atau tidak, sehingga menyebabkan adanya kesenjangan dalam penerbitan SKCK baik ditingkat Kepolisian Sektor (Polsek), Kepolisian Resor (Polres) ataupun Kepolisian Daerah (Polda). Hal ini dikarenakan dalam aplikasi SKCK Online yang dimiliki di tingkat Kepolisian Sektor (Polsek) belum terintegrasi ataupun terpadu dengan tingkat Pusat. Permasalahan belum terintegrasinya pelayanan SKCK menyebabkan kerugian bagi mantan narapidana dalam mencari pekerjaan. pelayanan SKCK yang seharusnya mempermudah mencari pekerjaan tetapi sebaliknya karena ketika pemberian pekerja cross cek ada data yang tidak sinkron.

## **2. Pelayanan Adminintrasni Kepolisian Sektor (Polsek) Kedung Waringin ditengah Masyarakat**

Wilayah Kecamatan Kedung Waringin yang terdiri dari 7 desa yaitu desa Karangmekar, desa Mekarjaya, desa Karangsambung, desa Kedungwaringin, desa Waringinjaya, desa Karangharum, dan desa Bojongsari. Demografi penduduk yang berjumlah 80.898 yang dimana jumlah laki-laki ada 41.311 orang. Sedangkan perempuan berjumlah 39.578 orang. Rata-rata pekerjaan penduduk Kedung Waringin sebagai buruh pabrik, petani dan peternakan. (Santoso, 2023)

Dalam situasi kondisi pemanasan global yang tentunya pengaruh mata pencarian penduduk Kedung Waringin. Pendapatan mereka dari petani dan peternakan tidak lagi mencukupi kebutuhan mereka. Sehingga membuat mereka harus mencari pekerjaan tambahan. Kebanyakan penduduk Kedung Waringin mencari pekerjaan seperti buruh pabrik, penjaga toko, pelayan restoran, kurir, Security dan cleaning servis. Salah satu persyaratan yang diminta oleh perusahaan tersebut ialah jaminan bahwa diterima adalah orang baik. Oleh sebab itu, pelayanan adminintrasni SKCK di Kepolisian Sektor (Polsek) Kedung Waringin seperti SKCK sangat membantu warga yang melamar pekerjaan non-PNS dan non-BUMN.

Selain permasalahan pemanasan global yaitu permasalahan kriminalitas seperti pencurian. Begal, tawuran, dan sebagainya terus meningkat. Hal ini disebabkan ada faktor perekonomian nasional yang tidak stabil. Tentunya kita tidak berharap para mantan napi kembali menjadi residivis atau mengulangi kejahatannya kembali. Pertanyaan adalah apakah para mantan napi bisa mendapatkan SKCK ? Jawaban tentu ya, sesuai dengan perkembangan HAM yang berkembang. Maka pelayanan publik seperti SKCK membuka peluang bagi mantan napi tersebut mengubah hidupnya lebih baik.

Ditambah tantangan berikutnya masyarakat kedung Waringin pada era digital dituntut untuk bisa menggunakan pelayanan adminintrasni publik secara E-government. Sebenarnya pelayanan E-government (Publik Online) dapat mengurangi pungli, menjangkau warga desa yang jarak jauh dari Polsek Kedung Waringin, dan memberikan pelayanan tidak membeda-bedakan pernah atau tidak seorang di pidana.

## **3. Mekanisme pelayanan SKCK di Polsek Kedung Waringin**

Kepolisian Sektor (Polsek) Kedung Waringin membuka pelayanan pembuatan SKCK dan perpanjangan SKCK bagi Masyarakat warga Kedung Waringin dengan jadwal Setiap hari jam kerja dari senin-Jumat Jam 08.00 wib s/ jam 15.00 wib dan Istirahat jam 12.00 s/d jam 13.00 wib. Kewenangan SKCK di Kepolisian Sektor (Polsek) berdasarkan Perkap No 18 tahun 2014, kewenangan penerbitan SKCK pada tingkat Kepolisian Sektor (Polsek) untuk menjadi calon pegawai pada perusahaan swasta, pencalonan kepala desa, pencalonan sekretaris desa, pindah alamat dan melanjutkan sekolah. Sedangkan biaya penerbitan PNBP SKCK berdasarkan Berdasarkan PP No 76 tahun 2020 tentang Jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kepolisian Republik Indonesia yaitu sebesar Rp 30.000. Adapun persyaratan SKCK baru dan Persyaratan Perpanjangan SKCK

yang dilansir dari website Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai berikut :

**Syarat Penerbitan SKCK BARU :**

1. 1 (satu) Lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan menunjukan KTP asli dan atau identitas lain bagi yang belum memiliki KTP;
2. 1 (satu) Lembar Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
3. 1 (satu) Lembar Fotokopi Akte Lahir / Ijasah;
4. Pas photo ukuran 4×6 sebanyak 4 lembar dengan latar belakang merah, berpakaian sopan, tampak muka dan bagi pemohon yang mengenakan jilbab, pasfoto tampak muka secara utuh ;Rumus Sidik Jari dari
5. Mengisi Formulir daftar Pertanyaan SKCK dan kartu TIK atau melalui online aplikasi Polri Super App Presisi.

**Syarat Persyaratan SKCK :**

1. Asli / Foto Copy SKCK.
2. 1 (satu) Lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan menunjukan KTP asli;
3. 1 (satu) Lembar Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
4. Pas photo ukuran 4×6 sebanyak 4 lembar dengan latar belakang merah, berpakaian sopan, tampak muka dan bagi pemohon yang mengenakan jilbab, pasfoto tampak muka secara utuh ;

**Pembuatan SKCK Online & Offline :**

Pemohon mengisi daftar pertanyaan secara online melalui download aplikasi Polri Super APP Presisi kemudian untuk pencetakan datang ke Kantor Polisi yang dituju dengan membawa persyaratan :

1. Print Kode Barcode dan bukti pembayaran apabila memilih pembayaran secara online Briva;
2. Fc KTP, KK, Akte lahir/Ijazah terakhir masing-masing 1 lembar
3. Rumus Sidik jari atau SKCK lama apabila perpanjangan
4. Foto 4×6 = 4 lembar dengan Background merah.

Sedangkan pemohonan SKCK offline sama dengan online hanya yang beda pelayanan SKCK saat Menuju ke loket bagian SKCK.

**Petugas SKCK di Polsek Kedung Waringin**

Personil yang bertugas di unit pelayanan SKCK di Kepolisian Sektor (Polsek) Kedung Waringin terdiri dari 1 anggota Polri dan 1 OB. Petugas pelayanan SKCK yang bernama Agus Susanto berpangkat AIPDA sebagai pembantu Benma SKCK Kepolisian Sektor Kedung Waringin yang menegaskan bahwa personil unit pelayanan SKCK berdedikasi tinggi.

“Saya selalu berprinsip bahwa Pekerjaan kita ini ibarat cermin sebelum berangkat kerja artinya kita sudah lelah atau belum ? Yang maknanya kita ada cerminan awal pelayanan Institusi Kepolisian yang ramah kepada Masyarakat dan membantu masyarakat untuk tidak melakukan tindakan kriminal dengan faktor ekonomi ‘Pengangguran’,” kata Agus saat diwawancara di ruang kerjanya. (Agus S, 2023).

Petugas SKCK di Kepolisian Sektor (Polsek) Kedung Waringin meskipun di pinggiran kota, tetapi tetap dituntut pelayanan berbasis *E-Government* dan HAM.


"Instruksi Kapolri menekankan pada petugas harus beradaptasi *new normal* yang artinya bukan sekedar pelayanan berbasis teknologi, tetapi kita sebagaimana petugas membantu masyarakat pelayanan yang transparan, cepat, dan setara," jawaban Agus.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo yang menginstrusikan seluruh jajarannya untuk meningkatkan pelayanan publik dalam rangka mengembalikan kepercayaan kepada Masyarakat. "Saya kira "PR" yang harus terus dikerjakan dibersama. Sehingga mudah-mudahan Polri segera bisa *Reborn* mengembalikan kembali kepercayaan publik," kata Sigit dikutip dalam publikasi media. (Rahmawati, 2023)

PR itu menurut Agus sesuai instruksi Bapak Sigit Listyo Sigit Prabowo dalam suatu media yang mengatakan organisasi Kepolisian harus menjadi organisasi modern yang beradaptasi dengan perkembangan zaman demi memberikan perlindungan, pelayanan, dan pengayoman terbaik bagi seluruh masyarakat Indonesia. (Surya Dewangga, 2023)

Sehingga menurut Agus pelayanan SKCK berbasis online memang masih ada kekurangan disana-sini seperti pengetahuan masyarakat Kedung Waringin masih sulit menggunakan Aplikasi PRESISI, wifi, dan perangkat fasilitas di Kepolisian Sektor (Polsek) Kedung Waringin yang kurang memadai. "*Meskipun seluruh petugas personil dimau untuk meningkatkan kapasitas pelayanan berbasis online ini. dengan mengedukasi dan sosialisasi masyarakat penggunaan pelayanan skck online,*" jawaban agus saat diwawancara.(Agus S, 2023)

Upaya dilakukan Agus dan personil pelayanan SKCK di Kedung Waringin kita dapat dalam tabel grafik sebagai berikut :



Ket :

Garis Hitam : Offline

Garis Biru : Online

Garis Hijau : Cetak

Garis Oren : Belum Cetak

Garis Ungu : Sinkronisasi

Garis Merah : Belum Sinkronisasi

Grafik tersebut menunjukkan pembuatan SKCK secara Offline maupun Online dari bulan Januari 2023 s/d bulan Desember 2023 dengan total 3.364 Pemohon, yang

terdiri Offline sekitar 2.542 Pemohon dan Online sekitar 822 online. Meskipun data menunjukkan pelayanan SKCK masih banyak offline, tetapi Agus menanggapi bahwa grafik Online dari bulan Januari sampai Desember 2023 ada peningkatan yang berarti edukasi dan sosialisasi pelan-pelan berhasil mencapai target.

Bagi Agus selaku Benma Pelayanan SKCK Kepolisian Sektor (Polsek) Kedung Waringin yang terpenting bukan masalah online atau offline, tetapi bagaimana pelayanan itu dapat memberikan kepuasaan masyarakat dan tidak ada diskriminasi dalam permohonannya.

"Kunci keberhasil pelayanan E-Govement dan HAM itu bukan offline atau online tetapi bagaimana masyarakat merasakan informasi lengkap, mudah, dan tidak membeda-bedakan saat membuat SKCK," penjelasan Agus. Pelayanan SKCK yang berbasis E-Government dan HAM menurut Agus, yaitu; "Pelayanan SKCK mau tidak mau bersikap modern, fleksibel, tanpa pandang bulu, dan bersiap terbuka menerima kritik dari masyarakat Kedung Waringin," tegas Agus. Pernyataan tegas Agus diatas mau menegaskan bahwa mantan narapidana berhak mendapatkan SKCK. Menurutnya paradigma mantan napi tidak bisa membuat SKCK hanya kesalahpahaman masyarakat mengartikan 12 Perkapolri 18/2014.

SKCK justru jadi surat keterangan resmi yang memuat hasil penelitian biodata dan catatan Kepolisian yang ada tentang diri seseorang, termasuk pernah atau tidaknya melakukan tindak pidana. Jadi, untuk mantan narapidana tidak ada yang menghalanginya untuk dapat membuat SKCK, namun hal tersebut akan menjadi catatan yang dicantumkan dalam SKCK. Penelitian mencatat FQA (Freakuensi & Answer) terkait SKCK yang sering ditanyakan kepada petugas di Polsek Kedung Waringin, sebagai berikut :

**Tabel 1**  
**Data FQA SKCK di Kepolisian Sektor (Polsek) Kedung Waringin**  
**Periode Januari-Desember 2023**

Pertanyaan	Jawaban
Apakah Pembuatan SKCK perlu surat pengantar dari kelurahan/desa ?	Pembuatan SKCK tidak perlu mengurus surat pengantar dari kelurahan/desa.
Apakah Membuat SKCK dapat diwakilkan ?	Untuk Pembuatan SKCK baru Pemohon wajib hadir sedangkan untuk perpanjangan bisa diwakilkan dengan membawa dokumen persyaratan perpanjangan.
Apakah KTP luar Kec. Kedung Waringin bisa membuat SKCK di Polres Waringin ?	Untuk pembuatan SKCK , untuk KTP luar Kedung Waringin tidak bisa dilayani karena sesuai PerCap no. 18 tahun 2014 tentang cara SKCK, bahwa pemohon harus menggunakan KTP asli setempat, tidak bisa menggunakan surat domisili dan KTP sementara, tapi harus dari Dukcapil.

Apakah Ada perbedaan Pembuatan SKCK warga umum dengan Mantan Narapidana ?	Pertama, baik itu warga umum ataupun mantan narapidana berhak mendapatkan SKCK. Lalu tidak ada persyaratan pidana atau belum. Kesimpulannya tidak perbedaan warga umum atau mantan narapidana dalam proses pembuatan SKCK.
---	--

Sumber : Data Pribadi

## Dampak Pelayanan SKCK di Kepolisian Sektor (Polsek) Kedung Waringin

Tujuan Pemohon pembuatan atau perpanjangan SKCK di Kepolisian Sektor (Polsek) Kedung Waringin bukan hanya untuk melamar pekerjaan. Dari data Kepolisian Sektor (Polsek) Kedung Waringin bahwa tujuan pembuatan SKCK baik secara online atau offline dari bulan Januari-Desember 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.

Alasan Pembuatan SKCK di Polsek Kedung Waringin Bulan Januari-Desember 2023	
Alasan Pembuatan/Perpanjang SKCK	Jumlah
Melamar Pekerjaan	3.299 permohonan
Melanjutkan Sekolah	45 permohonan
Melengkapi Administrasi Pekerjaan	20 Pemohon

Sumber : Intelkam SKCK Kepolisian Sektor (Polsek) Kedung Waringin

Dari data diatas memang terbanyak tujuan pembuatan SKCK adalah untuk melamar pekerjaan. Hal ini wajar karena keadaan ekonomi yang sulit membuat warga Kedung Waringin membutuhkan pekerjaan tambahan.

Indra Indra saputra dan Siti Komariah salah satu warga Kedung Waringin yang sempat wawancara oleh peneliti terkait mereka sebagai pemohon SKCK.

Indra saputra merasakan pembuatan SKCK lebih baik datang langsung offline ke Polsek Kedung Waringin. "Saya pernah mencoba SKCK secara online tetapi gagal melulu, malah sama saja ambil surat bukti SKCK juga harus di Polsek tidak bisa di kirim email," kata Indra saputra saat diwawancarai di sela antrian Pelayanan SKCK.(I. Saputra, 2023)

Beda lagi menurut Siti Komariah yang menggunakan pelayanan pembuatan SKCK secara online. "Meskipun harus datang juga untuk ambil SKCK di Polsek Kedung Waringin, tetapi ada loket antrian khusus online Sehingga nggak perlu bangun pagi-pagi seperti yang mendaftar offline," kata Siti Komariah yang berbeda pengalaman dalam pembuatan SKCK di Kepolisian Sektor (Polsek) Kedung Waringin.(Komariah, 2023)

Mereka membuat skck ini bukan pertama kali. Misalnya Indra saputra ini sudah ke-3 membuat skck dan kali perpanjangan SKCK. Menurut SKCK ini membantu membuat pemberi pekerjaan menjadi yakin menerima Indra saputra bekerja di perusahaan atau pabriknya. "Bagi saya penting SKCK ini karena saya cuma tamatan SMK sehingga SKCK membuat saya lebih percaya diri lamaran pekerjaan

bakal diterima," ungkap Indra Saputra. Sedangkan dengan Siti Komariah mengatakan di lowong pekerja tidak mensyaratkan SKCK, tetapi tetapi melampirkan karena sebagai bukti bahwa dia niat mendapatkan pekerjaan tersebut.

Bagi Indra saputra dan Siti Komariah pelayanan SKCK di Kepolisian Sektor (Polsek) Kedung Waringin sudah mencerminkan berbasis HAM. Karena tidak ada yang diistimewakan, semua harus berdasarkan nomor antrian. Meskipun ada loket khusus bagi Disabilitas. Disamping itu mereka berpendapat karena pelayanan E-Government dalam hal ini untuk mengurangi adanya pungli.

Meskipun begitu Indra saputra dan Siti Komariah memberikan masukan pelayanan SKCK agar lebih baik. Indra saputra berpendapat pelayanan E-government nggak harus selalu dikaitkan dengan teknologi karena warga Kedung Waringin masih awan dengan pelayanan publik berbasis teknologi. Menurut paling tepat pelayanan harus tetap langsung ke sasaran seperti ada pelayanan mobil keliling untuk pembuatan SKCK. Lalu kalau pelayanan berbasis teknologi. Harapan Aplikasi hanya khusus untuk SKCK supaya fitur lebih mudah dan aplikasi juga tidak berat. Peneliti mencoba bertanya kepada mereka terkait mantan narapidana apakah diperbolehkan mendapatkan SKCK? Mereka menjawab terlihat masih antara boleh atau tidak. Keraguan mereka ini menggambarkan kurangnya sosialisasi atau kesaksian (testimony) mantan narapidana untuk mendapatkan skck.

### Dampak SKCK Mencegah Kejahatan Berulang.

Benma Skck Kepolisian Sektor (Polsek) Kedung Waringin, AIPDA Agus Susanto mengungkapkan, bahwa mantan narapidana yang pernah masuk penjara masih bisa mendapatkan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK). Hal ini pun diungkapkannya berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 18 tahun 2014, tentang tata cara penerbitan SKCK.

"Iya untuk mantan napi, bahkan Napi dalam penjara pun bisa semua bisa diterbitkan, tapi harus minta atau harus ada putusan dari Pengadilan," ujar Agus.

Hal ini menunjukkan bahwa SKCK sebagai bentuk hak identitas yang melekat pada HAM sehingga siapa pun berhak mendapatkan SKCK.

Nantinya untuk SKCK para mantan narapidana, akan dimuat berbagai catatan atau riwayat pidana yang telah dilakukannya.

"Iya ada catatannya nanti di SKCK tapi jika pembuatan SKCK nya di tingkat Polres dan Polda, seperti misalnya menjalani hukumannya berapa tahun, pasal berapa, jadi untuk SKCK bisa diterbitkan disini, namun jika ditingkat Polsek tidak ada Catatannya dikarenakan masih belum terintegrasi antara tingkat Polsek, Polres maupun Polda" tuturnya.

Apakah pemberian pekerjaan menjadi takut untuk memberikan kesempatan kepada mantan napi setelah melihat SKCK ? Jawabannya "Tidak" karena menurut Agus menjadi kejujuran pelamar pekerjaan ingin berubah dan bertobat. Kita biasanya dari Pihak pelayanan membantu rekomendasi agar dia dapat diterima.

Salah satu cerita dari mantan napi berinisial D yang kami rahasiakan sesuai kesepakatan. "Saya pikir setelah keluar dari penjara akibat kasus penggeroyokan tidak akan mendapatkan SKCK, tetapi dibantu bapak Agus dan teman2 pelayanan SKCK di Polsek Kedung Waringin bahwa mantan napi bisa dapat kesempatan kedua" ungkap D.(Inisial D, 2023)

D pun menjelaskan ketika proses mendapatkan SKCK persyaratan sama dengan yang lainnya yakni Fotocopy KTP satu lembar, fotocopy kartu keluarga 1 lembar, fotocopy akte kelahiran satu lembar, rumus sidik jari, pas foto latar merah 4x6 empat lembar dan surat rekomendasi dari Polsek setempat.

Sedangkan untuk syarat membuat kartu sidik jari yakni fotocopy kartu keluarga, fotocopy KTP, foto tampak depan ukuran 4x6 background merah dua lembar, foto tampak depan ukuran 2x3 background merah satu lembar dan foto ukuran 4x6 tampak samping kiri dan samping kanan masing-masing satu lembar.

"*Kalau surat rekomendasi dari Polsek itu digunakan kalau pencari kerja melamar di BUMN atau negeri, tapi kalau swasta gak perlu pakai rekomendasi Polsek,*" ungkap D dari pengalamannya.

Namun D mengungkapkan ada permasalahan data SKCK tidak sinkron di antara Kepolisian Sektor (Polsek), Kepolisian Resor (Polres) ataupun Kepolisian Daerah (Polda), bahkan di Pengadilan. Hal ini menyebabkan pemberian pekerjaan sempat tidak menerima bahwa D sudah menjalankan masa hukumnya, tetapi untungnya dia punya saudara yang menyakinkan dan menjamin bahwa berkerja tidak akan melanggar hukum kembali. Dia pun akhirnya D diberikan kesempatan.

Peneliti kembali konfirmasi terkait belum tersinkron data kepada Agus Susanto. Beliau mengungkapkan bahwa seharusnya ada sinkronisasi Sistem atau Terintegrasinya Sistem berdasarkan pasal 14 UU peraturan kapolri 6 tahun 2019 yang menegaskan untuk pelayanan publik harus terintegrasi semua Lembaga agar bisa memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

"Seharunya ada terintegrasi pelayanan SKCK dengan Lembaga lain sesuai pasal 14 UU peraturan KAPOLRI 6 tahun 2019, tetapi masih terbatas dengan SDM," (Agus S, 2023)

Dari pernyataan Agus diatas, permasalahan implementasi pasal 14 UU Peraturan KAPOLRI tahun 2019 belum dapat diterapkan karena belum ada implementasi peraturan turunan dari pasal 14 UU peraturan KAPOLRI 6 tahun 2019. Sehingga seharusnya ada peraturan bersama dibuat oleh POLSEK, POLRES, POLDA, dan bahkan Pengadilan terkait pelayanan SKCK ini.

## Kesimpulan dan Saran

### Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis temuan yang ada di lapangan mengenai Penerapan Berbasis E-Government dan Berbasis HAM dalam Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian di Kepolisian Sektor (Polsek) Kedung Waringin. Dengan hasil sebagai berikut :

1. Konsekuensi hukum dalam pelayanan publik e- Government sebaiknya mewujudkan prinsip terpadu pada sistem E-Governement di Kepolisian Sektor (Polsek) Kedung Waringin. Pada kenyataannya di tingkat Kepolisian Sektor (Polsek), Kepolisian Resor (Polres) dan Kepolisian Daerah (Polda) sampai pada saat ini belum terintegrasi dan terpadu. Sehingga adanya perbedaan Catatan dalam lampiran SKCK tersebut yang diproses untuk mantan narapidana.
2. Dalam hal ini, Pelayanan publik di Kepolisian Sektor (Polsek ) sudah menerapkan pelayanan E-Governement dan pelayanan yang berbasis HAM. Unit Intelkam

Kepolisian Sektor (Polsek) Kedung Waringin sudah bekerja secara professional dan terus mengembangkan kemampuan dan pengetahuan untuk pelayanan SKCK menjadi pelayanan modern, tidak anti kritik, setara, dan fokus terhadap solusi. Hal ini terbukti dari data penyelesaikan dengan 3.364 Pemohon pembuatan SKCK dari bulan Januari-Desember 2023. Kondisi lapangan seperti diceritakan oleh Indra Indra saputra, Siti Komariah, dan D terbukti pelayanan E-government dan HAM dapat mengurai praktek Pungli dan pelayanannya tidak dibedabedakan.

## Saran

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan berkaitan dengan Inovasi Penerapan E-Governement Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) E-government dan HAM pada Satuan Intelejen dan Keamanan di Kepolisian Sektor (Polsek) Kedung Waringin, yaitu sebagai berikut:

1. Perlunya perbaikan system pelayanan SKCK E-government yang Terintegrasi dan Terpadu baik tingkat Kepolisian Sektor (Polsek), tingkat Kepolisian Resor (Polres) maupun tingkat Kepolisian Daerah (Polda). Sehingga untuk hasil pembuatan SKCK E-government bagi mantan Narapidana ditingkat Polsek, ada CATATAN dalam lampiran SKCK tersebut bahwa yang bersangkutan pernah tersangkut kasus pidana dalam Pasal KUHP dan telah menjalani putusan pengadilan. Pada form pengajuan SKCK di webpage ada 32 kolom, sebaiknya dikurangi beberapa kolom yang tidak seberapa penting seperti kolom untuk tanda istimewa. Agar tidak terlalu banyak kolom yang harus diisi dan agar lebih mempersingkat waktu dalam pengisian form pendaftaran secara online.
2. Perlunya sosialisasi aplikasi E-government dan implementasi peraturan turunan dan bersama dari pasal 14 UU Peraturan Kapolri No. 6 tahun 2019 dan peraturan bersama terkait pelayanan SKCK yang terpadu mulai dari Hulu ke Hilir yaitu Kepolisian Sektor (Polsek), Kepolisian Resor (Polres), Kepolisian Daerah Polda), Kejaksaan dan Pengadilan.

## Daftar Pustaka

Agus S, A. (2023). *Wawancara diruang kerjanya tanggal 15 November 2023*.

Astuti, N. D. (2017). Efektivitas Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (Skck) Di Polsek Driyorejo. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 3(1). <https://doi.org/10.30996/jpap.v3i1.1241>

Harianja, S. (2023). *Warga Tetap Dapat SKCK Walau Pernah Kena Pidana*. RRI.Co.Id. <https://www.rri.co.id/bengkulu/daerah/231322/warga-tetap-dapat-skck-walau-pernah-kena-pidana>

Iii, B. A. B., Jenis, A., & Penelitian, P. (2020). *Laxy. J. Moeleong, Metode Penelitian Kualitatif*, ( Bandung : Remaja Rosda Karya, 2000). Hal. 5 29 32. 32-37.

Indonesia, P. R. (2009). UU RI No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. *Lembaran Negara RI Tahun 2009. Sekretariat Negara*. Jakarta, 2003(1), 20-28.

Inisial D. (2023). *Wawancara tanggal 22 November 2023*.

Jimmy, R. (2023). *SKCK Mantan Napi Bisa Terbit, Hanya Saja Tertulis ini*. The Political New Intim. <https://www.intimnews.com/skck-mantan-napi-bisa-terbit->

hanya-saja-isinya-tertulis-ini/

Komariah, S. (2023). *Wawancara tanggal 18 November 2023.*

Lailatul Khusnah, Yeni; Kholifah r, emy. (2021). Strategi Program Surat Keterangan Catatan Kepolisian (Skck) Online Dalam Memenuhi Kebutuhan Pelayanan Publik Di Polres Jember. *Universitas Muhammadiyah Jember.*

Lubis, T. M. (2005). *JALAN PANJANG HAK ASASI MANUSIA.* PT. Gramedia Pustaka Utama.

Nasution, S., & Fitryantica, A. (2023). Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Bidang Pelayanan Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Melalui Aplikasi E-Open di Kota Bekasi. *Focus*, 4(2), 198–204. <https://doi.org/10.37010/fcs.v4i2.1361>

Negara Indonesia, K. (2002). Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Kepolisian Negara Republik Indonesia*, 1999, 1–33.

<https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2002/uu2-2002.pdf>

Rahmawati, L. (2023). *Kapolri Instruksikan Jajaran Tingkatkan Pelayanan Publik.* ANTARA. <https://www.antaranews.com/berita/3418755/kapolri-instruksikan-jajaran-tingkatkan-pelayanan-publik>

Ramdhani, E. C., Permatasari, D. I., Sapitri, J. E., Asep, A., & Siswidiyanto, S. (2021). Sipeka (Sistem Informasi Pelayanan Skck) Pada Polsek Kotabaru Kab. Karawang. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, 5(1), 99. <https://doi.org/10.52362/jisamar.v5i1.345>

Santoso, J. (Kasi T. K. K. W. (2023). *Wawancara 11 November 2023 terkait Data Kependudukan Kecamatan Kedung waringin Tahun 2023.*

Saputra, A. (2022). *Saya Eks Napi Judi Online, Apakah Masih Bisa Dapat SKCK?* Detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-6248752/saya-eks-napi-judi-online-apakah-masih-bisa-dapat-skck>

Saputra, I. (2023). *Wawancara 18 November 2023.*

Subandriyo, B. (2020). Pelayanan Publik Digital. *Pusdiklat.Bps.Go.Id*, 1–121. [https://pusdiklat.bps.go.id/diklat/bahan\\_diklat/BT\\_Pelayanan\\_Publik\\_Digital\\_Utama Andri Arjita S.T., M.T.\\_2170.pdf](https://pusdiklat.bps.go.id/diklat/bahan_diklat/BT_Pelayanan_Publik_Digital_Utama Andri Arjita S.T., M.T._2170.pdf)

Surya Dewangga, O. (2023). *Kompolnas Award, Jenderal Sigit Pastikan Polri Siap Jadi Organisasi Modern, Tak Anti Kritik.* RM.Id. <https://rm.id/baca-berita/nasional/177083/kompolnas-award-jenderal-sigit-pastikan-polri-siapjadi-organisasi-modern-tak-anti-kritik>

Yoon, C. (2014). Azzam. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 46–63.

Yusuf, M. J. (2023). *Kosentrasi Hukum Pidana.*